



**PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN TELUK MUTIARA
KELURAHAN KALABAHI TENGAH
Jln : Anoa No: 13 Telp.. : 2222176
K A L A B A H I**

**SURAT KEPUTUSAN LURAH KALABAHI TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
MERAK KELURAHAN KALABAHI TENGAH**

KEPALA KELURAHAN KALABAHI TENGAH

Menimbang

- a. bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu pendidikan pemula yang bertujuan membentuk anak sejak dari awal untuk menjadi manusia masa depan bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, cerdas, kreatif, trampil, produktif dan berdisiplin serta jasmani dan rohani.
- b. bahwa pendidikan anak usia dini tersebut perlu dilaksanakan di lipa - Kelurahan Kalabahi Tengah sebagai suatu jenjang awal pendidikan bagi anak usia dini untuk memperoleh bekal pengetahuan dan dasar pendidikan selanjutnya.
- c. bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Kalabahi Tengah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kelurahan Kalabahi Tengah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 No.1655).
- 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II pada Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara No. 1655)

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1989 Nomor 3390)
6. Peraturan Pemerintah No. 73 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaga Negara Tahun 1991 No. 95 , Tambahan Lembaran Negara 3461)
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1987 , Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 47 HUK 1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 081 / U / 1987 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kelurahan Kalabahi Tengah dengan menunjuk Pembina, Pengurus dan Pendidik sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan.
- KEDUA** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut merupakan wadah pendidikan pra sekolah yang secara taktis opsional , dibina oleh TP. PKK Kelurahan Kalabahi Tengah dan secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor.
- KETIGA** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diselenggarakan dalam bentuk Kelompok Bermain dengan nama " MERAK " dan diperuntukan bagi anak usia pra sekolah antara 3 – 6 tahun.
- KEEMPAT** : Penyelenggaraan pendidikan pada Kelompok Bermain sambil belajar sehingga anak dapat :

- a. Mengembangkan kehidupan beragama sedini mungkin , agar anak dapat memiliki moral dan budi pekerti yang luhur.
- b. Mengembangkan kemandirian agar anak dapat melayani dirinya sendiri , mandiri dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Mengembangkan kemampuan berbahasa agar anak mampu berkomunikasi secara aktif dan pasif dengan lingkungan.
- d. Mengembangkan daya pikir , agar anak memiliki kemampuan mengembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan dengan pengalaman yang baru.
- e. Mengembangkan daya cipta , agar anak menjadi kreatif , lancar, fleksibel dan memiliki spontanitas dalam bertutur kata dan berpikir.
- f. Mengembangkan perasaan / emosi agar anak mampu mengendalikan emosi sosial dan dapat mewujudkan reaksi secara wajar .
- g. Mengembangkan kemampuan bermasyarakat agar anak mampu bergaul dan dapat mengembangkan kemampuan sosial secara wajar dan meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan bermasyarakat.
- h. Mengembangkan ketrampilan agar anak dapat mengembangkan ketrampilan motorik halus dalam berolah tangan.
- i. Mengembangkan jasmani agar anak dapat mengembangkan ketrampilan motorik kasarnya dalam berolah tubuh untuk pertumbuhan dan kesehatannya.
- j. Meningkatkan proses tumbuh kembang anak secara wajar dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini.

KELIMA

: Tugas dan fungsi tenaga kependidikan Kelompok Bermain adalah :

a. Pengelola

- Melaksanakan Administrasi Pembelajaran
- Membuat Laporan Perkembangan Proses Pembelajaran
- Membimbing, Mengawasi dan memberikan pengarahan serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Kelompok Bermain kepada Pengurus / Penyelenggara.

b. Pendidik

- Menyusun Satuan Pembelajaran
- Mengembangkan sarana Belajar Sesuai Kebutuhan
- Melakukan Proses Pembelajaran

c. Pengasuh

Melaksanakan tugas pengasuhan , perawatan dan membantu memberikan pelayanan kepada peserta didik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya , apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : KALABAH
PADA TANGGAL : 20 DES. 2012


LURAH KALABAH TENGAH
AKSA KIRI, SE
NIP. 19720406 200501 1 010

Tembusan : Dengan hormat disampikan kepada :

1. Bapak Bupati Alor di Kalabahi.
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi.
3. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. ALor di Kalabahi.
4. Kepala Badan Kesbang & Linmas Kab. Alor di Kalabahi
5. Kepala BPMD Kabupaten Alor di Kalabahi
6. Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabv. Alor di Kalabahi.
7. Kepala Kantor P3OR Kabupaten Alor di Kalabahi
8. Kepala Kantor Arsip Kabupaten Alor di Kalabahi
9. Ketua Forum Komunikasi PAUD Kab Alor, di Kalabahi.
10. Camat Teluk Mutiara di Kalabahi.
11. Kepala Cabang Dinas P & K Kecamatan Teluk Mutiara di Kalabahi.
12. Pengelola, Pendidik , dan Pengasuh masing-masing di Tempat.
13. Arsip.

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KALABAHI TENGAH

Nomor 12 Tahun 2012

Tanggal

Tentang

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

MERAK KELURAHAN KALABAHI TENGAH

Struktur dan Personalia Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) MERAK Kelurahan Kalabahi Tengah :

- | | | | |
|------|-----------------|---|---|
| I. | PEMBINA | : | KETUA TP.PKK KELURAHAN KALABAHI TENGAH |
| II. | PENGURUS | : | |
| | 1. Ketua | : | SOFIA WONO |
| | 2. Sekretaris | : | FITRI YATI KOSO |
| | 3. Bendahara | : | NURDIANI A. NASER |
| | 4. Anggota | : | HALIM TAHIR |
| III. | TENAGA PENDIDIK | : | |
| | Pengelola | : | SOFIA WONO |
| | Tutor | : | 1. WISYANA ROCHAENI ABDUL NASER, S.Pd.
2. NAOMI ROS MOLINA |
| | Pengasuh | : | SRI UMIYATI TODA |

